

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
HUKUMAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN)  
ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS  
(Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl)**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh:**

**APRIANTI**

**NIM: 1930103091**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprianti

Nim/Prodi : 1930103091/Hpi

Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN) ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI PUTUSAN NO. 31/PID.SUS/2021/PN SWL)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 18 Juli 2023



Aprianti

Nim 1930103091

### **Abstrak**

Merajalelanya kejahatan pencabulan terhadap anak semakin mencemaskan masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat. Anak yang seharusnya dilindungi serta disayang justru menjadi bahan kejahatan terutama perbuatan cabul yang menimbulkan dampak yang serius kepada korban. Pencabulan merupakan suatu jenis perilaku tercela dan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap perkara putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl? (2) Bagaimanakah sanksi hukum pidana Islam bagi pelaku kekerasan seksual (pencabulan) anak yang berkebutuhan khusus?. Penelitian ini termasuk dalam studi kepustakaan dengan bentuk yuridis normatif dengan didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode mengkaji, membaca, menelaah bahan-bahan yang dikumpulkan dari beberapa buku, undang-undang, putusan hakim, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah. 1) Dasar pertimbangan hakim pada sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual (pencabulan) anak yang berkebutuhan khusus secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara sosiologis bahwa terdakwa merupakan kerabat korban dan menimbulkan trauma, meliputi terdakwa melakukan perbuatan cabul. Dari segi filosofis, perbuatan cabul tersebut melanggar nilai-nilai fundamental seperti nilai agama, keadilan dan hak asasi manusia 2) Sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak yang berkebutuhan khusus menurut tindak pidana hukum Islam dikategorikan *jarimah ta'zir* hukuman bagi pelaku pencabulan dijatuhi hukuman yang diberikan kepada ulil amri. Dalam tindak pidana hukum Islam pencabulan merupakan *jarimah ta'zir*, karena *jarimah* pencabulan tidak diatur didalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana *jarimah had*.

**Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pencabulan, Anak Berkebutuhan Khusus.**

## **MOTTO :**

“ Dalam sebuah kesulitan pasti ada kemudahan “

Persembahan :

Dengan rasa penuh suka cita dan syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT. Karena Rahmat-Nya yang begitu besar, anugerah ilmu, nikmat kesempatan dan kesehatan dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
- Bapak dan Ibu tercinta; Ayahanda Yufiter dan Ibunda Ernawati yang selalu memberikan pendidikan yang baik, dukungan, doa yang tiada henti serta motivasi yang sangat besar dalam hidupku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, selalu menjadi teladan yang baik.
- Kakakku; Yurlina, Wiwin Ulandari, Desi Ratna Sari, Kakak Ipar, Erik, Saleh, Padli. Adikku tersayang; Dita saputri yang selalu memberikan support dan menghiburku hingga selesai.
- Prada Brayen Afriansah yang selalu memberikan support dan semangat, menghiburku hingga selesai.
- Seluruh Keluarga Besarku yang selalu memberikanku semangat;
- Seluruh teman seperjuangan angkatan 2019, Prodi Hukum Pidana Islam terutama HPI 3 karena banyak suka, duka, canda tawa, dan kenangan selama ini saya ucapkan terima kasih
- Almameterku UIN Raden Fatah Palembang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

----- *Fathah*  
 ----- *Kasroh*  
 ----- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zūkira* (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *‘alā*

حول : *hāula*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

### C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	<i>I</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{U}$	<i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fīha manāfi 'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

### F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيقن	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya. Adapun judul skripsi ini ialah : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan No.31/Pid.Sus/2021/Pn Swl)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terlibat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Ibu Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak H.Donny Meilano, M.Sy selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
7. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu dalam hal-hal administrasi sejak masa kuliah hingga penyusunan skripsi;
8. Teman seperjuangan yang sudah bersedia menemani, mendengarkan keluhan kesahku, dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal dan kebaikan yang bersangkutan diatas bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alamin

Palembang, 6 Juni 2023

ApriAnti

NIM. 1930103091

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKU KEKERASAAN SEKSUAL (PENCABULAN) ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Tindak Pidana dalam Perkembangan di Indonesia.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam .....	18
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	18
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	19
3. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.....	19
4. Macam-Macam <i>Jarimah</i> .....	21
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana .....	26
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	27
D. Pengertian Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus.....	28
1. Pengertian Kekerasan Seksual (Pencabulan).....	28

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual (Pencabulan) .....	30
3. Anak Berkebutuhan Khusus .....	30
4. Sanksi atau Hukuman .....	31
E. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual (Pencabulan).....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl) .....	35
B. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Pidana Islam.....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>55</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Maraknya kejahatan seksual dengan berbagai motif di Indonesia menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat umum dan pemerintah dalam mengeluarkan solusi konkret atas permasalahan tersebut. Indonesia saat ini tengah dilanda darurat moral, lantaran maraknya kejahatan seksual yang sudah masuk ke berbagai generasi bangsa. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan globalisasi dalam hal informasi dan budaya, serta perkembangan masyarakat itu sendiri, karena masyarakat terus mengalami perubahan yang sangat pesat di era sekarang. Namun, secara tidak langsung juga menimbulkan dampak negatif, khususnya dalam bentuk kejahatan. Salah satunya adalah pelanggaran defisiensi Khususnya pelanggaran seksual eksplisit seperti pemerkosaan, pencabulan (kekerasan seksual), dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan, pencabulan (kekerasan seksual) semakin mencemaskan masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat.

Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan yang menyangkut jiwa dan harta benda, tetapi juga kejahatan yang membahayakan martabat. Maraknya kejahatan yang layak mengarah kepada kejahatan pencabulan (kekerasan seksual). Pencabulan (kekerasan seksual) ialah suatu jenis perilaku tercela dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesusilaan. Perilaku tersebut berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain yang dapat merangsang keinginan atau nafsu sosial.<sup>1</sup> Adapun diagram kasus kekerasan seksual di Indonesia sepanjang tahun 2022 berdasarkan publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sepanjang tahun 2022.

---


<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 80

**Gambar 1.1**  
**Diagram Persentase Jenis Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia**  
**(Tahun 2022)**



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, 2022

Dalam jenis kekerasan yang dialami korban pada tahun 2022, dimana terjadi kasus kekerasan seksual jumlah kasus tersebut sebanyak 1.007, sementara kasus psikis sebanyak 773, kasus secara fisik sebanyak 747, kasus eksploitasi sebanyak 16, kasus trafficking sebanyak 14, kasus penelantaran sebanyak 255, dan kasus lainnya sebanyak 285. Jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan (kekerasan seksual) memiliki jumlah kasus terbanyak daripada kasus lainnya. Artinya pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat sangat tinggi



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, 2022

Dalam korban berdasarkan usia tahun 2022, pada usia 0-5 sebanyak 179, pada usia 0-12 sebanyak 615, pada usia 13-17 sebanyak 848, pada usia 18-24

sebanyak 302, pada usia 25-44 sebanyak 547, pada usia 45-59 sebanyak 97, pada usia 60+ sebanyak 17. Berdasarkan persentase diatas korban kekerasan seksual didominasi oleh anak usia 13-14 tahun.

Umumnya kasus-kasus pencabulan (kekerasan seksual), perkosaan dan kekerasan seksual didominasi dan mengancam perempuan dan anak-anak. Anak berdasarkan kriteria UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Pada usia antara 0-18 tahun. <sup>2</sup>Komnas Perempuan mencatat pencabulan (kekerasan seksual) menjadi bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang paling banyak terjadi di ranah personal pada 2020. Persentasenya mencapai 20,8% dari total kasus kekerasan seksual di ranah personal sepanjang tahun lalu. Tindak pidana pencabulan (kekerasan seksual) diartikan sebagai serangan seksual yang bersifat fisik, tetapi tidak sampai penetrasi.<sup>3</sup>

Kejahatan ini dan praktik kriminal kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus, telah menyebabkan berbagai upaya untuk memberantas kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun upaya tersebut gagal dalam kualitas dan tingkat keparahannya. Pelakunya biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan korban atau tinggal dekat dengannya. Entah itu tetangga, sahabat, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, atau saudara laki-laki, pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang iman dan dangkal.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.<sup>4</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

---

<sup>2</sup>“Perlindungan Anak Terpadu Bebas Masyarakat (Patbm)”, Diperbaharui 08 Januari 2021, Diakses 29 Des 2022. Google, <https://www.kemendppa.go.id/lib/uploads/List/Ac5a9-Buku-Pedoman-Patbm.Pdf>

<sup>3</sup>Juliani, “Pencabulan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Demografi”, Diperbaharui 12 Maret 2021, Diakses 29 Des 2022. Google. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/12/pencabulan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>

<sup>4</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asyasyari'ah)*, (Palembang: Noerfikri, 2015), 56.

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh.

Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami keterlambatan lebih dari dua aspek gangguan perkembangan atau anak yang mengalami penyimpangan yang terdiri dari yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunagrahita, *autisme*, dan *learning disability*.<sup>5</sup> Penanganan anak berkebutuhan khusus, memerlukan keberpihakan kultural dan struktural dari berbagai pihak baik orangtua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena masih adanya pemahaman yang keliru dan sikap diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan keluarga dan masyarakat, baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Selain itu anak berkebutuhan khusus rentan mendapatkan kekerasan dan perlakuan salah. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai perlindungan bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menangani kasus pencabulan (kekerasan seksual) anak ini dengan serius. Perilaku cabul adalah kejahatan keji dan tidak sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu, jika terbukti dan telah diajukan kepada hakim, maka hakim harus tegas dan jelas. Karena perbuatan tersebut menyangkut martabat manusia khususnya anak.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana pencabulan (kekerasan seksual) terhadap anak. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan (kekerasan seksual) terhadap anak.<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan (kekerasan seksual). Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau

---

<sup>5</sup>“Pengertian Abk (Anak Berkebutuhan Khusus)”, Diperbaharui 24 Maret 2016, Diakses 28 Des 2022. Google, <https://Dinkes.Kedirikab.Go.Id/?Hal=Dbet&Id=80>

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan (kekerasan seksual) itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

Zina merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan berumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab rusaknya moral. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga apabila hal itu dilakukan pelakunya pantas mendapatkan sanksi yang paling keras. Karena perzinaan merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal yang lain. Lebih dari itu, hubungan semacam itu termasuk perbuatan tercela dan sangat hina. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut secara tegas Allah SWT melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina. Dalam hal ini kekerasan seksual anak dimaksudkan bagi si pelaku yang melakukan perbuatan zina dengan kekerasan seksual kepada anak.

Sedangkan dalam memutuskan suatu perkara hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan terhadap delik yang didakwakan. Menurut Liliek Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga putusan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>8</sup> Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Quran In World Indonesia Versi 1.3

<sup>8</sup> Liliek Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Keadilan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2015), 193

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Piana Konteporer*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2017), 212

Berdasarkan Pemaparan Diatas, Maka Penulis Tertarik Untuk Meneliti Tentang Kasus Tindak Pidana Pencabulan (kekerasan seksual) Terhadap Anak di Bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus Dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan (kekerasan seksual) Anak yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/Pn Swl).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis hakim terhadap perkara putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl?
2. Bagaimanakah sanksi hukum pidana Islam bagi pelaku kekerasan seksual (pencabulan) anak yang berkebutuhan khusus?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perkara pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan seksual (pencabulan) anak yang berkebutuhan khusus.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum dan hukum pidana Islam dalam hal ini tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar pertimbangan hakim

dalam memutus perkara pemberian hukuman kepada pelaku pencabulan (kekerasan seksual) anak yang berkebutuhan khusus perkara putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hukuman kepada pelaku pencabulan (kekerasan seksual) anak yang berkebutuhan khusus.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat ujian strata satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jurusan Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan referensi/acuan bagi mahasiswa atau akademis yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini.

#### **D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Peneliti terdahulu yang pertama Syafira, Millenia Dewi yang berjudul *“Tinjauan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap keputusan bebas tindak pidana cyber crime tentang hacking: Studi Putusan No. 537/pid.sus/2016/PN.Mjk”*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Menurut hukum pidana Islam suatu pembuktian diharapkan memberikan keyakinan terbukti 100% dan ulil amri dihindarkan dari pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika terdapat kondisi syubhat, karena bisa memungkinkan adanya penyelewengan. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Millenia Dewi Syafira, *“Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking: Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn”* (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 5

Peneliti kedua Ati Sugiarti, yang berjudul “*Analisis putusan pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN. Pli tentang sanksi tindak pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam*”. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan fisik rumah tangga mengakibatkan luka berat, dijatuhi sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam Hukum Pidana Islam penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah qishash, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat qihshash sanksinya diganti dengan *diyāt al-irs ghair muqoddar*.<sup>11</sup>

Penelitian ketiga oleh, Muhammad Ridho Siregar, yang berjudul “*Analisis putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/PID.SUS/2021/PN.MDL tentang pencabulan (kekerasan seksual) anak ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl telah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl menurut Hukum Pidana Islam Maka hukuman yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam, yaitu ta’zir yang dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<sup>12</sup>

Penelitian keempat oleh Bintang Choerunisa, yang berjudul “Analisis pasal 81 ayat 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 82 tahun 2016

---

<sup>11</sup>Ati Sugiarti, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/Pn.Pii Tentang Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022), 6

<sup>12</sup> Muhammad Ridho Siregar, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/Pn.Mdl Tentang Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022),6

tentang sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur perspektif Hukum Pidana Islam”. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode deskriptif analisis Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasal 81 ayat 1 memuat mengenai perlindungan anak. Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual menurut paal 81 ayat 1 yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun. Sanksi menurut hukum pidana Islam yaitu hukuman *had* dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan.<sup>13</sup>

Penelitian kelima Farah Cindy Adilah, yang berjudul “*Tinjauan hukum pidana Islam tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban modus kejahatan dengan membangun kepercayaan anak dengan tujuan negatif oleh oknum guru di sekolah Surabaya (studi kasus di Polrestabes Surabaya)*”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dengan modus dengan membangun kepercayaan anak dengan tujuan negatif adalah, perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan represif yang dilakukan kepolisian jika berdasarkan pada hukum Islam, menggunakan hukuman ta’zir dimana hukuman yang didapat oleh pelaku akan ditentukan oleh hakim, hal tersebut sesuai dengan yang ada disebutkan dalam al-Qur’ran dan Hadist, dimana anak berhak dilindungi dari kekerasan serta mendapat keadilan yang sama rata.<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yakni penelitian hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan hukum primer.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bintang Choerunisa, Analisis Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 82 Tahun 2016 Tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022),7

<sup>14</sup>Farah Cindy Adilah,“Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Dengan Membangun Kepercayaan Anak Dengan Tujuan Negatif Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 6

<sup>15</sup> Astri Wijayanti, 2011.“*Strategi Penulisan Hukum*”, (Bandung: Lubuk Agung), 163.

Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Sawalunto (Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Swl). Sementara Undang-Undang dan aturan Hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang berkaitan dengan studi putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder menggunakan pendekatan sumber bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari minutas putusan dan direktori putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.<sup>17</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pencabulan (kekerasan seksual) anak berkebutuhan khusus. Seperti buku hukum pidana, buku hukum pidana Islam, buku *Fiqh Jinayah*, buku tindak pidana kekerasan seksual dan buku sistem peradilan pidana.

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang, bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari bibliografi, kamus dan ensiklopedia yang dibutuhkan saat penelitian dilaksanakan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan (Kekerasan Seksual) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/Pn Swl).

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan: Analisis deskriptif, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.<sup>18</sup> Dengan pola pikir deduktif, pola pikir yang berangkat dari variabel, dalam hal ini teori suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar.

### F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, dan tujuan, manfaat penelitian, tinjauan terdahulu, metodologi penelitian, Jenis

---

<sup>18</sup> Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2015), 71

Penelitian, Teknik Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu: pengertian hukum pidana, hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana, pencabulan anak yang berkebutuhan khusus perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

## **BAB III : Pembahasan**

Yang berisikan tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan (kekerasan seksual) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN Swl)

## **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.<sup>19</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkahlaku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum<sup>20</sup> :

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentun hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.
2. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian:

---

67. <sup>19</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014 ), 47-49.

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
  - b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
3. D. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
- a. Objektif (*ius poenale*) yang meliputi:
    - 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier.
    - 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana
4. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicitacitakan masyarakat.
5. Van hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
6. Simons, delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang

yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

7. Moeljatno, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
  - a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
  - b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
8. Satohid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu :
  - a) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
  - b) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
9. Soedarto, mengatakan Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsidier.<sup>21</sup>
10. Roeslan Saleh, bahwa setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan

---

<sup>21</sup> Wildan Mauludi, "Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2013/PN.Mu)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat oleh karena itu,

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah KUHP. Satu- satunya kodifikasi hukum pidana materiil positif. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku. Buku satu memuat tentang Aturan Umum, merupakan dasar atau landasan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku kedua ialah rumusan tindak pidana tertentu dan buku ketiga adalah memuat tentang tindak pidana tertentu yang masuk pada jenis pelanggaran. Dapat dilihat dari beberapa buku tersebut mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku perbuatan yang dilarang
- b) Unsur mengenai objek hukum tindak pidana
- c) Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana
- d) Unsur kesalahan
- e) Unsur sifat melawan hukumnya perbuatan
- f) Unsur akibat konstitutif

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Dalam suatu tindak pidana seseorang dapat dinyatakan atas perbuatan yang melanggar hukum haruslah memenuhi atau mencapai sebuah syarat-syarat tertentu tindak lain yaitu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dipenuhi . Dengan itu berikut paparan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat pakar hukum.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Adanya subjek

- b) Adanya unsur kesalahan
- c) Perbuatan bersifat melawan hukum
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap yang melanggarnya diancam pidana

Perumusan simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Handeling, perbuatan manusia, dengan handeling dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “ *een natelan* “ atau “ *niet doen* “ (melaikan atau tidak berbuat )
- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c) Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)
- e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Unsur-unsur diatas dapat dipilih kedalam unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif yang meliputi :

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat kelihatan dari perbuatan itu
- c) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai, misalnya unsur-unsur dimuka umum

Unsur- unsur subjektif meliputi :

- a) Orang yang bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan

Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan
- b) Adanya sanksi atau pelanggaran norma itu dengan Hukum Pidana

Unsur- unsur tindak pidana menurut Van Hamel

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
- b) Melawan hukum

c) Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.<sup>22</sup>

## B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>23</sup> Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna* alaih.<sup>24</sup> Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).<sup>25</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Jinayah* berarti melakukan dosa, menggunakan lafadh jama' walaupun bentuk asal masdar karena bentuk pidan aitu bermacam-macam; kadang berkaitan dengan nyawa (pembunuhan), bagian-bagian tubuh, baik sengaja maupun tidak.<sup>26</sup> Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi

---

<sup>22</sup> Intan Putri Solihin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Prank Sembako Isi Sampah Berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 Undang undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)*. (Skripsi, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2021).

<sup>23</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1954), 88.

<sup>24</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, 67.

<sup>25</sup> Al-San'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3. (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 231.

<sup>26</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 206..

setiap manusia untuk konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

## 2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah :

1. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nash syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. *Nash Syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya *nash*).
2. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.<sup>27</sup>

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.<sup>28</sup>

## 3. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.

---

<sup>27</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

<sup>28</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1-2.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq Ash-Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).<sup>29</sup>

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula

---

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum*, 43.

menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia.

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Al-Qur'an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara.<sup>30</sup>

Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

#### **4. Sanksi Hukum Pidana Islam**

*Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi

---

<sup>30</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV Amanah, 2008).

kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisas/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

1) *Jarimah qisas* dan *diyat*

*Jarimah qisas* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishash* *jarimah* yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepa tatas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.<sup>31</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisas* dan *diyat* itu adalah:

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisas* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:
  - 1) Pembunuhan Sengaja
  - 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja
  - 3) Penganiayaan Sengaja
  - 4) Penganiayaan Tidak Sengaja<sup>32</sup>

Pada dasarnya, *jarimah qisas* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

---

<sup>31</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV. Media Sutra Atiga, 2020), 515.

<sup>32</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

- a. Pada *jarimah qisas*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- b. Pada *jarimah qisas*, hak menuntut *qishash* bisa diwariskan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- c. Pada *jarimah qisas*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
- d. Pada *jarimah qisas*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
- e. Pada *jarimah qisas*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- f. Pada *jarimah qisas* dibolehkan ada pembelaan (*alsyafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
- g. Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.<sup>33</sup>

## 2) *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>34</sup> Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut yang dikutip oleh Islamul Haq dalam bukunya *Fiqh Jinayah* sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata- mata untuk membesar hak

---

<sup>33</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164.

<sup>34</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, 164.

itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>35</sup> Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1). *Jarimah zina*
- 2). *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
- 3). *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4). *Jarimah pencurian*(sariqah)
- 5). *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6). *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- 7). *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).<sup>36</sup>

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan* yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

### 3) *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut Bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi.

*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman

---

<sup>35</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

<sup>36</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12.

ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.<sup>37</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringanringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya itu dikenakan

---

<sup>37</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Beirut Al-Maktab Al-Islami, 1996), 236.

hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>38</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

*Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh *syara'* (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

### C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukumpidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan pertanggungjawabannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)* bahkan seseorang Simons, delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum kepada mereka yang telah melanggar larangan-

---

<sup>38</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'ah, Etika Politik Islam*. Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 157.

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur secara negatif.

Menurut beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana Indonesia, misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan dipidana.<sup>39</sup>

## 2. Syarat-syarat pertanggungjawaban tindak pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

### a) Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan

---

<sup>39</sup><https://www.google.co.id/books/edition/Tindak-Pidana-pertanggungjawaban-Pid/YpHPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=i&dq=pertanggungjawaban+tindak+pidana&printsec=frontcover>

perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat

b) Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

#### **D. Pengertian Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus**

##### 1. Pengertian Kekerasan Seksual (Pencabulan)

Kekerasan Seksual adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik kekerasan seksual hak-hak asasi manusia maupun kekerasan seksual kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan dalam. Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

- a) Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya ancaman kekerasan seksual yang belumlah cukup umur.
- b) Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan misalnya tindakan itu dianggapnya kekerasan hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang kekerasan hak asasi manusia.

Selanjutnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak dalam ilmu hukum di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan kekerasan seksual (perbuatan cabul), dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) “. <sup>40</sup>

Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jadi dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :<sup>41</sup>

a) Membujuk anak tersebut

Karena sudah jelas bahwa akibat dari membujuk anak tersebut untuk melakukan kekerasan itu terjadilah paksaan oleh si korban dimana si korban dalam hal ini adalah seorang anak yang berkebutuhan khusus.

b) Membiarkan perbuatan kekerasan

Seksual dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang anak yang berkebutuhan khusus di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal tersebut. Perbuatan kekerasan seksual dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Kekerasan seksual yang dimaksud kekerasan seksual digolongkan kekerasan seksual (pencabulan) haruslah adanya paksaan untuk melakukan kekerasan seksual (pencabulan) tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual (Pencabulan)

a. Kekerasan Seksual

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>41</sup> R.Soesilo, *Kuh Pidana*, (Bogor: Politea2013), 209.

Menurut J.M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Neng Djubaedah bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan atau kekerasan seksual (perbuatan cabul) yang bertentangan dengan alam. Larangan dan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual (perbuatan cabul) menurut beliau ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual.<sup>42</sup>

#### b. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Perdagangan perempuan dengan tindak pidana merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi seksual.

#### c. Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seksual. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.<sup>43</sup>

### 3. Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Dr. Rizki Dandihatina Hajar, M. Psi., Psikolog Klinis RSUD Taman Husada Bontang mengatakan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini

---

<sup>42</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undang Diindonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>43</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasaan-seksual->

menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial. Namun, apabila seorang anak mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial, biasanya mempunyai keterbatasan fisik.<sup>44</sup>

Menurut Aqila Smart, Anak Berkebutuhan Khusus (dulu disebut sebagai anak luar biasa) didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak alami seperti orang normal pada umumnya. 16 bahwa anak berkebutuhan.<sup>45</sup>

#### 4. Sanksi Atau Hukuman

##### a. Pengertian Sanksi

Pengertian Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>46</sup>

sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan

---

<sup>44</sup> Apa itu anak berkebutuhan khusus ?”, diperbarui 24 Maret 2021, diakses 27 Desember 2022. Gogle, <https://rsud.bontangkota.go.id/2021/03/24/Apa-itu-anak-berkebutuhan-khusu/>

<sup>45</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : 2015), 193.

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 194.

yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>

#### **E. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasaan Seksual (Pencabulan)**

Hukum Pidana Islam dalam istilah fikih disebut Hukum *Jinayat* atau *jarimah*. *Jarimah* berasal dari bahasa arab perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam termiologi hukum Islam, *Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumnya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*)

Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*). Yang pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik.<sup>48</sup> Penempatan jenis hukum pidana Islam baik berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana<sup>49</sup>

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah *Jarimah* atau *Uqubah*. *Jarimah* dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *Jinayah* dan *Hudud*. *Jinayah* membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: *qishash*, *diyat* dan *kafarat*. Sedangkan *hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu:

---

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 193.

<sup>48</sup> Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975), 36-37.

<sup>49</sup> Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 206.

perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: zina, qadzaf, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal).

Terkait hal ini, Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan *jarimah ta'zir*, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana *jarimah had*. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati  
Diatur dalam Al Quran, Surah An-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Surah An-Nur ayat 2

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2022/PN.Swl)**

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>51</sup>

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.<sup>52</sup>

Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa hakim menggunakan 3 aspek sebagai konsep utama dalam mengambil keputusan, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> M. Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, (2012).

<sup>52</sup> Bagoes Winarto, "Analisa Putusan Hakim dalam Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di PN Purworejo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)", *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022), 163-164.

<sup>53</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 109.

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl, dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut.

- a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di pinggir/tepi Jalan umum menuju tempat Wisata Taman Puncak Cemara Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap ANAK KORBAN (Anak Korban) berupa meraba paha sebelah kiri, menjilati payudara sebelah kiri Anak Korban serta meraba payudara sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeluknya dan mencium pipi serta menjilati bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke celana dalam Anak Korban untuk menyentuh bibir vagina Anak Korban dengan jari telunjuk kiri Terdakwa;
- b) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN (Anak Korban) yang lahir di Batusangkar pada tanggal 8 Maret 2007, berumur 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan;
- c) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang sedang duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Anak Korban duduk dibagian belakang sepeda motor milik Terdakwa sementara Terdakwa berdiri disebelah kiri sambil menghadap Anak Korban;
- d) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meraba paha sebelah kiri Anak Korban, kemudian mengangkat baju dan menjilati payudara sebelah kiri Anak Korban serta meraba payudara sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeluknya dan mencium pipi

serta menjilati bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluannya dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke celana dalam Anak Korban untuk menyentuh bibir vagina Anak Korban dengan jari telunjuk kiri Terdakwa;

- e) Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 5282 JH milik Terdakwa sebagai kendaraan untuk menuju ke pingir/tepi Jalan umum menuju tempat Wisata Taman Puncak Cemara Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan melakukan perbuatan tersebut di atasnya;
- f) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang berupa meraba paha sebelah kiri Anak Korban, kemudian mengangkat baju dan menjilati payudara sebelah kiri Anak Korban serta meraba payudara sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeluknya dan mencium pipi serta menjilati bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluannya dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke celana dalam Anak Korban untuk menyentuh bibir vagina Anak Korban dengan jari telunjuk kiri Terdakwa, membuat Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa;
- g) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- h) Bahwa Terdakwa merupakan Paman dari Anak Korban, yang mana Orang Tua Ayah Anak Korban dan Orang Tua Terdakwa adalah saudara kandung;

Selain alat bukti, hakim pun melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan:

- a. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, maka dengan

mengambil alih pertimbangan sebelumnya unsur setiap orang dalam dakwaan subsider dinyatakan pula telah terbukti;

- b. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam dakwaan subsider dinyatakan pula telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam dakwaan primer yang melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam surat tuntutan tersebut Penuntut Umum menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan Paman dari Anak Korban dan Anak Korban merupakan Keponakan dari Terdakwa, karena Orang Tua Ayah Anak Korban dan Orang Tua Terdakwa hubungannya yaitu saudara kandung merupakan hubungan keluarga, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak termasuk dalam pengertian keluarga yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya

pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan “Jakarta Monas”;
2. 1 (satu) helai celana pendek selutut berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak;

yang telah disita dari ANAK KORBAN (Anak Korban) dan merupakan pakaian milik ANAK KORBAN (Anak Korban), maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN (Anak Korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor matic Merek Honda Jenis Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 5282 JH atas nama Yusrizal beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Jenis matic Merek Honda Jenis Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 5282 JH atas nama Yusrizal;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Dari penjabaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memvonis terdakwa ditinjau

dari segi yuridis yakni berupa; dakwaan penuntut umum (dimana dalam dakwaan tersebut hakim mempertimbangkan dakwaan dari jaksa berupa kronologi kejadian pencabulan terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut), selain itu terdapat juga keterangan terdakwa yang ditemukan dalam fakta pemeriksaan persidangan terdakwa membenarkan kejadian tersebut yang selanjutnya dari keterangan terdakwa tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan para saksi serta alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Setelah dari keempat pertimbangan tersebut maka hakim juga mempertimbangkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang didakwakan maupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

#### **b. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis merupakan fondasi ideal dalam memotivasi aparat penegak hukum mengarahkan semangat dan pengabdian penegak hukum untuk mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan. Jadi, pertimbangan filosofis membahas tentang kebenaran dan keadilan. Kebenaran didefinisikan sebagai perkataan atau perbuatan yang benar benar dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan, sedangkan keadilan merupakan kesamaan atau seimbang, tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada siapapun.

Dalam putusan hakim PN Sawahlunto Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl dilihat dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti bahwa hakim menunjukkan kebenaran yang terjadi dalam perkara tersebut. Maka hal ini membangun keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara pidana dengan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penafsiran hakim yang memutuskan untuk menghukum terdakwa 8 (delapan) tahun penjara dianggap sebagai hukuman yang kurang tepat bagi terdakwa karena hakim juga harus melihat secara jelas terhadap fakta-fakta baru yang terungkap dalam proses persidangan. Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan

mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Namun pada kali ini hakim memberikan vonis sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan. Dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan subsidair 1 bulan penjara. Tetapi menurut penulis, bisa saja hakim memvonis terdakwa lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum atau *ultra petendi*.

Menurut hemat penulis hal-hal yang lebih memberatkan terdakwa selain daripada yang disebutkan oleh hakim yaitu menimbulkan trauma dan memiliki hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keterangan para saksi dari keluarga korban yang mengalami dan menyaksikan kejadian tersebut, yakni antara lain:

1. Bahwa Terdakwa pernah mengancam keluarga anak korban yakni pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, ayah anak korban, ibu anak korban beserta adik terdakwa dan adik ipar ayah anak korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan malah mengusir mereka semua dengan cara mengambil pisau kedalam kamarnya. Hal ini disampaikan oleh ibu anak korban saat memberikan keterangan di persidangan pembuktian dan terdakwa pun tidak membantahnya.
2. Tidak meminta izin kepada orang tua anak korban untuk mengajak anak korban jalan-jalan. Padahal waktu sudah menunjukkan malam hari tetapi terdakwa masih bersikeras untuk mengajak anak korban jalan-jalan.
3. Perbuatan terdakwa sudah diniatkan lebih awal pada saat menuju jalan pulang, dikarenakan jalan pada saat pulang dari puncak cemara tersebut merupakan turunan, payudara anak korban menempel ke punggung

terdakwa dan pahanya menempel ke badan anak korban, sehingga timbul nafsu dan niat untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut.

4. Pada saat ibu anak korban memberikan keterangan, bahwa ibu anak korban mendapat informasi dari istri terdakwa kalau terdakwa sudah sering melakukan perbuatan pencabulan kepada anak-anak lain yang sudah ditutupinya selama ini oleh keluarga istrinya tersebut. Namun terhadap keterangan ini terdakwa membantah tidak pernah melakukan hal tersebut. Tetapi menurut penulis hal ini perlu untuk dibuktikan dengan cara memanggil istri terdakwa untuk memberikan keterangan tentang kebenaran informasi tersebut karena informasi ini diberikan langsung dari istri terdakwa yang memberi tahu ibu anak korban. Apabila terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan maka itu dapat memberatkan terdakwa karena telah melakukan pencabulan berkali-kali walaupun kepada korban yang berbeda.
5. Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 tahun yang berarti anak korban masih dalam keadaan anak yang dibawah umur ditambah lagi dalam keadaan memiliki kebutuhan khusus. Hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan :  
 “Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
  - a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;.....”
 Padahal sudah seharusnya anak korban tersebut mendapatkan perlindungan khusus namun pada kenyataannya malah mendapatkan perlakuan pencabulan dari terdakwa.

Dari penjabaran keenam poin tersebut sudah seharusnya cukup memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan vonis yang sesuai dengan apa yang telah terdakwa lakukan. Namun pada kenyataannya, dari poin-poin tersebut tidak dijadikan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dan

hanya divonis pidana penjara selama 8 tahun. Apabila keadaan-keadaan yang memberatkan yang penulis jabarkan itu juga diterapkan maka vonis hakim kepada terdakwa dapat melebihi daripada apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

### **c. Pertimbangan Sosiologis**

Keadaan yang tergolong pertimbangan sosiologis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, keadaan terdakwa, keadaan ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, dan faktor agama. Dalam putusan hakim perkara nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma untuk Anak Korban;
- Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Selain dari pertimbangan yuridis adapun yang menjadi pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi

terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Merujuk dari Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum* yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih dibawah umur.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl, harus sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum.

## **B. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamiin* dan sebagai pewaris ajaran Islam

pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Sesuai ayat Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِفْلَاقٍ<sup>54</sup>

Artinya: *“berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,”*

Salah satu hadits yang berkaitan dengan anak juga menyebutkan yang artinya: “Nabi SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.” (HR. Ibnu Majah).

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak. Tidak sedikit anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang baik. Kebanyakan dari mereka justru mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mereka alami sebagai anak dari orang tuanya sendiri. bahkan tidak jarang orang tua tega melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anaknya, seperti kasus yang penulis angkat dalam putusan pengadilan tersebut diatas.

Dalam hal ini seperti yang disebutkan sebelumnya anak-anak sendiri haruslah dilindungi terlebih terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam undang-undang yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya menyebutkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus haruslah dilindungi dari segala macam bentuk pelecehan, kekerasan seksual, dan lain-lain yang bersifat merugikan dan mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri.

Perbuatan pelecehan seksual (pencabulan) sendiri dapat dikategorikan kepada suatu perbuatan yang mendekati kepada perbuatan perzinahan. Bahkan Allah sendiri telah menurunkan ayat agar jangan pernah mendekati perbuatan zina itu sendiri. Sesuai yang disampaikan Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi:

---

<sup>54</sup> Surah Al-An'am Ayat 151

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْرَافَهُ، كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>55</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Menurut penafsiran ayat diatas yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum qisas. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut qisas atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah SWT dengan ketetapan hukum-Nya yang adil.<sup>56</sup>

Sejauh yang penulis teliti, terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual (pencabulan) itu sendiri masih belum ditentukan secara jelas baik itu dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Para ulama pun sepakat perbuatan ini merupakan pembahasan yang baru muncul walaupun sudah ada di zaman Rasulullah SAW, tetapi lebih condong kepada perbuatan yang patut diberikan sanksi *ta’zir*. Adapun sanksi *ta’zir* yang diberikan ditentukan dan diputus menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat. Dalam hal ini pencabulan termasuk *jarimah ta’zir* karena tidak disebutkan dengan terperinci dalam Al-Qur’an.

<sup>55</sup> Surah Al-Isra Ayat 32

<sup>56</sup> Tafsirweb, “Surat Al-Isra Ayat 32 Arab Latin”, *Tafsirweb.Com*, Diakses Pada 12 Maret 2023 <https://Tafsirweb.Com/4636-Surat-Al-Isra-Ayat-32.Html>

Selain itu, perilaku kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak merupakan suatu hal yang tidak berkesesuaian dengan tujuan hukum syariat itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh As-Syatibi yang disebut sebagai *maqashid syariah* yakni, memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan.<sup>57</sup> Senada dengan Asy-Syatibi, menurut Wahbah Az-Zuhaili, menyebabkan bahwa tindakan pencabulan masuk kepada tindak pidana atas kehormatan dengan memberikan hukuman *ta'zir*.<sup>58</sup> Sehingga dari munculnya perbuatan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak itu sendiri telah menciptakan rasa ketidaktenteraman dan mengancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan diakhirat dengan hilangnya keterpeliharaan kehormatan.

Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan *jarimah ta'zir*, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana *jarimah had*. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati

Diatur dalam Al Quran, Surah An-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

<sup>57</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 213.

<sup>58</sup> Muhammad Ridho Siregar, “Hpi Perspective Child Abuse Analysis”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No.3 (Agustus, 2022), 713.

*(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>59</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

---

<sup>59</sup> Surah An-Nur ayat 2

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka didapatkanlah suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl). Secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun secara sosiologis bahwa terdakwa merupakan kerabat korban dan menimbulkan trauma, meliputi terdakwa melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Kemudian secara filosofis menilai bahwa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun masih belum memberikan rasa keadilan terhadap korban khususnya kepada keluarga korban dikarenakan pencabulan tersebut tidak sesuai dengan nilai agama, keadilan dan hak asasi manusia.
2. Sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak yang berkebutuhan khusus menurut hukum pidana Islam dikategorikan *jarimah ta'zir*, hukuman bagi pelaku pencabulan diberikan kepada ulil amri. Dikarenakan pencabulan tidak diatur secara jelas didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana *jarimah had*. Selain itu pencabulan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Pencabulan) Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2021/PN.Swl., maka dengan itu penulis memberikan saran yang merupakan sebagai berikut:

1. Bagi setiap keluarga terlebih lagi kepada orang tua, untuk selalu menjaga anaknya terutama anak yang masih kecil atau anak yang memiliki kebutuhan khusus agar tetap dalam jangkauan. Serta memberikan pemahaman kepada setiap anak untuk lebih berhati-hati kepada setiap orang yang tidak dikenali agar tidak terlalu mudah percaya, sehingga hal tersebut dapat memberikan kewaspadaan dan tidak terulangnya perbuatan yang tidak diinginkan.
2. Bagi setiap orang hendaknya menjaga pandangan dan untuk tidak terjerumus kepada hawa nafsu karena setiap pergerakan kita selalu diawasi oleh Allah SWT dan hendaknya selalu menjauhi hal-hal yang berbau maksiat yang dapat menjerumuskan kita kepada neraka.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Qs. An-Nisa ayat 105

Qs. An-Nur ayat 2

Qs. Al-An'am ayat 151

Qs. Al-Isra ayat 32

### **Buku-Buku:**

'Audah, Abdul Qadir. 1993. *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mawardi, Imam. 1996. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut Al-Maktab Al-Islami.

Al-San'any. 2017. *Subul Al-Salam*, Juz 3. Jakarta: Darus Sunnah.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.

Chazawi, Adam. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Djazuli, A. 2014. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Haq, Islamul. 2020. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

Ma'luf, Luwis. 1954. *Al-Munjid*. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Marsaid. 2008. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: CV Amanah.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asyari'ah)*. Palembang: Noerfikri.
- Mubarok, Jaih, Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Muhammad, Rusli. 2017. *Hukum Acara Piana Konteporer*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Keadilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.
- Musa, Abu Hamid Ahmad. 1975. *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Jami'ah al-Azhar.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undang Diindonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosidin. 2020. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV. Media Sutra Atiga.
- Savella, Consuelo G. 2015. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 2013. *Kuh Pidana*. Bogor: Politea.
- Susanti, Dyah Octorina. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taimiyah, Ibnu. 2005. *Siyasah Syari'ah, Etika Politik Islam*. Terj. Rofi Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti.
- Wijayanti, Astri. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Press.
- Zein, Satria Effendi M. 2019. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Jurnal dan Skripsi:**

- Adilah, Farah Cindy. 2022. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Dengan Membangun Kepercayaan Anak Dengan Tujuan Negatif Oleh Oknum Guru

Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Choerunisa, Bintang. 2022. “Analisis Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 82 Tahun 2016 Tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Mas, M. “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim”, Jurnal *Yudisial*, Vol. 5 No. 3, (2012).

Masruroh, Lutfiana. 2019. “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Tinjauan Dari Persoektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi , Universitas Muhammadiyah Magelang.

Siregar, Muhammad Ridho. “HPI Perspective Child Abuse Analysis”, Jurnal *El-Thawalib*, Vol. 3 No.3 (Agustus, 2022).

Siregar, Muhammad Ridho. 2022. “Analisis putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/PID.SUS/2021/PN.MDL tentang pencabulan anak ditinjau dari perspektif hukum pidana islam”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Solihin, Intan Putri. 2008. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Prank Sembako Isi Sampah Berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 Undang undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ( ITE)*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah “& Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang.

Sugiarti, Ati. 2022. Analisis putusan pengadilan Negeri Pelaihari nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Pi tentang sanksi tindak pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Syafira, Millenia Dewi. 2022 “Tinjauan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap keputusan bebas tindak pidana *cyber crime* tentang hacking:studi putusan no. 537/pid.sus/2016/pn”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tawakal, Iqbal. 2009. “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Winarto, Bagoes. “Analisa Putusan Hakim dalam Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di PN Purworejo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022).

**Website:**

‘ Apa Itu Anak Berkebutuhan Khusus ? ‘, diperbarui 24 Maret 2021, diakses 27 Desember 2022. Gogle , <https://rsud.bontangkota.go.id/2021/03/24/Apa-itu-anak-berkebutuhan-khusus/>

“Anak Berkebutuhan Khusus Rawan Kekerasan”, diperbaharui 03 Desember 2017, diakses 29 Des 2022. Google, <https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-berkebutuhan-khusus-rawan-kekerasan>

“Pengertian Abk (Anak Berkebutuhan Khusus)”, diperbaharui 24 Maret 2016, diakses 28 Des 2022. Google, <https://dinkes.kedirikab.go.id/?hal=dbet&id=80>

“Perlindungan Anak Terpadu Bebas Masyarakat (PATBM)”, diperbaharui 08 Januari 2021, diakses 29 Des 2022. Google, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ac5a9-buku-pedoman-patbm.pdf>

Juliani, “Pencabulan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Demografi”, diperbaharui 12 Maret 2021, diakses 29 Des 2022. Google. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/12/pencabulan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>

TafsirWeb, “Surat Al-Isra Ayat 32 Arab Latin”, diakses pada 12 Maret 2023 <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Putusan Nomor 31/pid.sus/2021/PN Swl

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas**

Nama : ApriAnti  
Nim : 1930103091  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Email : Aprianti435@gmail.com  
Tempat Tanggal Lahir : Lumpatan, 07 April 2001  
Alamat : Dusun II Lumpatan, Kecamatan Sekayu,  
Kab Musi Banyuasin  
No Telpon : 082246943375

**B. Nama Orang Tua**

Ayah : Yufiter  
Ibu : Ernawati

**C. Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : IRT  
Status dalam keluarga : Anak Kandung

**D. Riwayat Sekolah**

SD : SD N 6 Lumpatan  
SMP : SMP N 4 Lumpatan  
SMA : SMA N 3 Sekayu  
Penguruan Tinggi : UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 6 Juni 2023

( ApriAnti )